



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ahmad Faizal Bin Syarifudin J
Tempat lahir : Lok Batu
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 25 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Songka RT. 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa I Ahmad Faizal Bin Syarifudin J ditangkap pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/74/IX/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 19 September 2021;

Terdakwa Ahmad Faizal Bin Syarifudin J ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Ahmad Faizal Bin Syarifudin J ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa Ahmad Faizal Bin Syarifudin J ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Ahmad Faizal Bin Syarifudin J ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Haderi Bin Burhanudin
Tempat lahir : Busui

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 19tahun/ 1 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Busui RT. 002 Kec. Batu Sopang Kabupaten
Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pendulang Emas

Terdakwa Il Haderi Bin Burhanudin ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/75/IX/RES.1.7/2021/ Reskrim tanggal 22 September 2021;

Terdakwa Haderi Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

Terdakwa Haderi Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa Haderi Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Haderi Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I dan Sarintan, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Tanah Grogot Kab Paser, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 205/Pid.B/2021 /PN tgt tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J** dan Terdakwa II **Haderi Bin Burhanudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J dan Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna merah tanpa Plat;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna hitam tanpa Plat;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin

- 2 (dua) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 65 cm;
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dengan yang lebih baik

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J bersama-sama dengan Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di dalam Pondok Tambak Ikan Desa Busui Gg. Karet RT 05 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdra. ANTO Als YAYANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Provinsi Kampung Serakit Atas, Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim yang jaraknya ± 500 (lima ratus meter) dari Pondok Tambak Ikan milik Sdra. ARUL (Alm) untuk merencanakan penembakan terhadap Sdra. ARUL (Alm) karena Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, dan Sdra. ANTO Als YAYANG merasa sakit hati akibat perbuatan Sdra. ARUL (Alm) yang sering meminta uang secara paksa dengan menggunakan pisau belati dan sering membuat onar di Desa Busui dan Desa Mandaro Kec. Batu Sopang, kemudian Sdra. ANTO Als YAYANG pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata api yang akan digunakan untuk menembak Sdra. ARUL (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setelah 15 (lima belas menit), Sdra. ANTO Als YAYANG datang kembali dengan membawa senjata api yang panjangnya 75 (tujuh puluh lima) cm berbentuk mirip senapan angin yang dibawa oleh Sdra. ANTO Als YAYANG dengan cara digantung di pundak sebelah kanan. Setelah itu, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL dan Terdakwa II menjemput Sdra. ANDRIANUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan langsung kembali ke tempat berkumpul semula. Setelah selesai merencanakan penembakan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS langsung menuju Pondok Tambak ikan Sdra. ARUL (Alm) dengan cara Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa I mengendarai sepeda motor FIZ R warna merah tanpa nomor polisi, sedangkan Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam abu-abu. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS tiba di Pondok Tambak ikan Sdra. ARUL, kemudian Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL bertugas untuk menjaga situasi di luar Pondok sambil membawa parang, lalu Terdakwa I dengan membawa parang, menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kasiboard hingga berlubang dan Terdakwa II mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu bagian atas pondok hingga berlubang sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS mulai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke arah Sdra. ARUL (Alm) dimana Sdra. ANDRIANUS bertugas untuk mengantisipasi dengan membawa parang apabila Sdra. ARUL (Alm) melakukan perlawanan, kemudian Sdra. ANTO Als YAYANG melepaskan tembakan dari jarak 2 (dua) meter ke arah dada sebelah kiri Sdra. ARUL (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat Sdra. ARUL (Alm) sudah mati, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS langsung kabur menggunakan motor masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 005/VER/PKM-BK/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu Kajang dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra. ARUL Bin TOIN dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka tembak masuk pada dada kiri akibat senjata api. Dari gambaran luka, sesuai dengan ciri-ciri luka tembak jarak dekat. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J bersama-sama dengan Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di dalam Pondok Tambak Ikan Desa Busui Gg. Karet RT 05 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan: "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah),

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdra. ANTO Als YAYANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkumpul di pinggir Jalan Provinsi Kampung Serakit Atas, Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim yang jaraknya ± 500 (lima ratus meter) dari Pondok Tambak Ikan milik Sdra. ARUL (Alm) untuk merencanakan penembakan terhadap Sdra. ARUL (Alm) karena Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, dan Sdra. ANTO Als YAYANG merasa sakit hati akibat perbuatan Sdra. ARUL (Alm) yang sering meminta uang secara paksa dengan menggunakan pisau belati dan sering membuat onar di Desa Busui dan Desa Mandaro Kec. Batu Sopang, kemudian Sdra. ANTO Als YAYANG pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata api yang akan digunakan untuk menembak Sdra. ARUL (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setelah 15 (lima belas menit), Sdra. ANTO Als YAYANG datang kembali dengan membawa senjata api yang panjangnya 75 (tujuh puluh lima) cm berbentuk mirip senapan angin yang dibawa oleh Sdra. ANTO Als YAYANG dengan cara digantung di pundak sebelah kanan. Setelah itu, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL dan Terdakwa II menjemput Sdra. ANDRIANUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan langsung kembali ke tempat berkumpul semula. Setelah selesai merencanakan penembakan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS langsung menuju Pondok Tambak ikan Sdra. ARUL (Alm) dengan cara Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa I mengendarai sepeda motor FIZ R warna merah tanpa nomor polisi, sedangkan Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam abu-abu. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS tiba di Pondok Tambak ikan Sdra. ARUL, kemudian Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL bertugas untuk menjaga situasi di luar Pondok sambil membawa parang, lalu Terdakwa I dengan membawa parang, menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kasiboard hingga berlubang dan Terdakwa II mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu bagian atas pondok hingga berlubang sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS mulai mendekat ke arah Sdra. ARUL (Alm) dimana Sdra. ANDRIANUS bertugas untuk mengantisipasi dengan membawa parang apabila Sdra. ARUL (Alm) melakukan perlawanan, kemudian Sdra. ANTO Als YAYANG melepaskan tembakan dari jarak 2 (dua) meter ke arah dada sebelah kiri Sdra. ARUL (Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat Sdra. ARUL (Alm) sudah mati, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL, Sdra. ANTO Als YAYANG dan Sdra. ANDRIANUS langsung kabur menggunakan motor masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 005/VER/PKM-BK/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu Kajang dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra. ARUL Bin TOIN dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka tembak masuk pada dada kiri akibat senjata api. Dari gambaran luka, sesuai dengan ciri-ciri luka tembak jarak dekat. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hafiz Bin Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat berlumuran darah yaitu Sdra. ARUL, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 06.25 WITA di dalam pondok ikan Desa Busui Gang Karet RT. 05 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA Sdra. JAID menelpon Saksi, kemudian pada Pukul 01.55 WITA, Saksi SYAHRANI Bin NAWARI menelpon Saksi namun Saksi dalam keadaan tidur, kemudian sekitar Pukul 02.00 WITA Saksi terbangun dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa ada telepon dari Saksi SYAHRANI Bin NAWARI dan Sdra. JAID, kemudian saksi menelpon Saksi SYAHRANI Bin NAWARI dan menanyakan ada apa menelpon dini hari, lalu Saksi SYAHRANI Bin NAWARI berkata bahwa ada suara ledakan sekali dan orang minta tolong di pondok Sdra. ARUL sebanyak 2 kali, lalu dikarenakan sudah larut malam, saksi memutuskan untuk memeriksa pondok sdra. ARUL pada pagi hari, lalu sekitar Pukul 06.25 WITA saksi bersama warga bertujuh orang memeriksa ke pondok Sdra. ARUL dan melihat Sdra. ARUL sudah berlumuran darah dalam posisi terlentang dan meninggal dunia, lalu saksi menghubungi bhabinkamtibmas Sdra. AMANDA dan memberitahu bahwa ada orang yang meninggal berlumuran darah di dalam pondok, sekitar Pukul 07.15, Kapolsek beserta anggota Polsek Batu Sopang mendatangi pondok Sdra. ARUL tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdra. ARUL tidak ada permasalahan di Desa Busui namun Saksi tidak tahu jika ada permasalahan di daerah lainnya, dan pada saat Saksi masuk ke dalam pondok Sdra. ARUL, Saksi melihat di badan bagian dada kiri Sdra. ARUL ada bolongan bulat kemungkinan bekas tembakan peluru dan berlumuran darah yang kemungkinan Sdra. ARUL dibunuh oleh seseorang;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar ada suara ledakan sehingga kemungkinan Sdra. ARUL meninggal dunia terkena tembakan dari orang yang tidak diketahui dan keadaan pondok Sdra ARUL saat Saksi memeriksa ialah pintu pondok terbuka dan rusak karena ada bekas kaki seseorang membuka paksa pintu tersebut;
- Bahwa bahwa jarak antara rumah Saksi dengan pondok Sdra. ARUL sekitar + 40 Meter dan jalanan menuju pondok Sdra. ARUL melewati belakang rumah Saksi, menurut Saksi orang yang mendatangi pondok Sdra. ARUL lebih dari 1 orang dikarenakan jejak kaki yang terlihat berbeda ukurannya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yogi Rijali Rahman Bin Muhammad Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah orang yang bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. dan Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Sdr. Arul pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di dalam Pondok Ikan, yang terletak di Desa Busui, gang Karet, RT.05, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, Kami berlima merencanakannya di pinggir Jl. Provinsi, Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah pondok tempat kami membunuh Sdr. Arul;
- Bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan miliknya di bagian dada dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Sdr. Arul berada;
- Bahwa setau Anak Saksi, Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan kepada Sdr. Arul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun peranan kami masing-masing dapat Anak Saksi jelaskan sebagai berikut: Anak Saksi ikut dalam perencanaan penembakan terhadap Sdr. Arul dan pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, Anak Saksi berperan menjaga situasi diluar sambil membawa parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, peran Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, peran Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. ARUL yang berada di dalam Pondok dengan menggunakan senjata api rakitan miliknya, dan peran Sdr. Andrianus ikut mendekat bersama Sdr. Anto alias Yayang ke dalam pondok rumah korban, mengantisipasi apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdr. Anto alias Yayang telah memberitahukan kepada kami berempat pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul, bahwa Sdr. Anto alias Yayang yang akan melakukan penembakan menggunakan senjata api;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Saksi ikut merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul adalah karena Sdr. Arul sering berbuat onar dari Desa Busui sampai Desa Selerong, Muara Komam dan Anak Saksi juga sakit hati karena sering dimintai uang olehnya secara paksa dan mengancam menggunakan pisau belati yang dibawanya;
- Bahwa setelah Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. Arul sebanyak 1 (satu) kali tersebut, kami berlima kemudian lari berpencar meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kondisi Sdr. Arul setelah ditembak oleh Sdr. Anto alias Yayang;
- Bahwa untuk menuju pondok tempat Sdr. Arul berada, Saksi AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menggunakan sepeda motor FIZ R warna merah, Anak Saksi Haderi Bin Burhanudin dan Anak Saksi berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R warna hitam milik Anak Saksi Haderi Bin Burhanudin, sedangkan Sdr. Anto alias Yayang dan Sdr. Andrianus berboncengan dengan menggunakan motor yamaha Vixion warna abu-abu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana Sdr Anto Als Yayang mendapatkan senjata api rakitan tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J.:

- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL untuk melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Sdr. Arul pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di dalam Pondok Ikan, yang terletak di Desa Busui, gang Karet, RT.05, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, kami berlima merencanakannya di pinggir Jl. Provinsi, Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah pondok tempat kami membunuh Sdr. Arul;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan miliknya di bagian dada dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Sdr. Arul berada;
- Bahwa Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan kepada Sdr. Arul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi pondok Sdr Arul saat terjadinya penembakan tersebut adalah remang-remang;
- Bahwa adapun Terdakwa I ikut dalam perencanaan penembakan terhadap Sdr. Arul dan pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berperan menjaga situasi diluar sambil membawa parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, sedangkan Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, peran Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. ARUL yang berada di dalam Pondok dengan menggunakan senjata api rakitan miliknya, dan peran Sdr. Andrianus ikut mendekat bersama Sdr. Anto alias Yayang ke dalam pondok rumah korban, mengantisipasi apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdr. Anto alias Yayang telah memberitahukan kepada kami berempat pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul, bahwa Sdr. Anto alias Yayang yang akan melakukan penembakan menggunakan senjata api;
- Bahwa alasan Terdakwa I ikut merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul adalah karena merasa sakit hati sering diancam oleh Sdr. Arul dan keluarganya;
- Bahwa setelah Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. Arul sebanyak 1 (satu) kali tersebut, kami berlima kemudian lari berpencar meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kondisi Sdr. Arul setelah ditembak oleh Sdr. Anto alias Yayang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menuju pondok tempat Sdr. Arul berada, Terdakwa I menggunakan sepeda motor FIZ R warna merah, Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R warna hitam milik Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin, sedangkan Sdr. Anto alias Yayang dan Sdr. Andrianus berboncengan dengan menggunakan motor yamaha Vixion warna abu-abu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I senjata api yang di bawa oleh Sdra. YAYANG dengan ciri – ciri panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm, berbentuk mirip seperti senjata/senapan angin;

Terdakwa II Haderi Bin Burhanudin:

- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL untuk melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Sdr. Arul pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di dalam Pondok Ikan, yang terletak di Desa Busui, gang Karet, RT.05, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, kami berlima merencanakannya di pinggir Jl. Provinsi, Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah pondok tempat kami membunuh Sdr. Arul;
- Bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan miliknya di bagian dada dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Sdr. Arul berada;
- Bahwa Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan kepada Sdr. Arul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II ikut dalam perencanaan penembakan terhadap Sdr. Arul dan pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berperan menjaga situasi diluar sambil membawa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, peran Terdakwa II adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, peran Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. ARUL yang berada di dalam Pondok dengan menggunakan senjata api rakitan miliknya, dan peran Sdr. Andrianus ikut mendekat bersama Sdr. Anto alias Yayang ke dalam pondok rumah korban, mengantisipasi apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;

- Bahwa Sdr. Anto alias Yayang telah memberitahukan kepada kami berempat pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul, bahwa Sdr. Anto alias Yayang yang akan melakukan penembakan menggunakan senjata api;
- Bahwa alasan Terdakwa II ikut merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul adalah karena Sdr. Arul sering berbuat onar dari Desa Busui sampai Desa Selerong, Muara Komam dan Terdakwa II juga sakit hati karena sering dimintai uang olehnya secara paksa;
- Bahwa setelah Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. Arul sebanyak 1 (satu) kali tersebut, kami berlima kemudian lari berpecah meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kondisi Sdr. Arul setelah ditembak oleh Sdr. Anto alias Yayang;
- Bahwa untuk menuju pondok tempat Sdr. Arul berada, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menggunakan sepeda motor FIZ R warna merah, Terdakwa II dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan Sdr. Anto alias Yayang dan Sdr. Andrianus berboncengan dengan menggunakan motor yamaha Vixion warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 005/VER/PKM-BK/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batu Kajang dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F bahwa telah dilakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Sdra. ARUL Bin TOIN dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka tembak masuk pada dada kiri akibat senjata api. Dari gambaran luka, sesuai dengan ciri-ciri luka tembak jarak dekat. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna merah tanpa Plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna hitam tanpa Plat;
- 2 (dua) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 65 cm;
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Sdr. Arul pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di dalam Pondok Ikan, yang terletak di Desa Busui, gang Karet, RT.05, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, kami berlima merencanakannya di pinggir Jl. Provinsi, Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah pondok tempat kami membunuh Sdr. Arul;
- Bahwa adapun Terdakwa I ikut dalam perencanaan penembakan terhadap Sdr. Arul dan pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berperan menjaga situasi diluar sambil membawa parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, sedangkan Terdakwa II adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, peran Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. ARUL yang berada di dalam Pondok dengan menggunakan senjata api rakitan miliknya, dan peran Sdr. Andrianus ikut mendekat bersama Sdr. Anto alias Yayang ke dalam pondok rumah korban, mengantisipasi apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;

- Bahwa Sdr. Anto alias Yayang telah memberitahukan kepada kami berempat pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul, bahwa Sdr. Anto alias Yayang yang akan melakukan penembakan menggunakan senjata api;
- Bahwa untuk menuju pondok tempat Sdr. Arul berada, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menggunakan sepeda motor FIZ R warna merah, Terdakwa II dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan Sdr. Anto alias Yayang dan Sdr. Andrianus berboncengan dengan menggunakan motor yamaha Vixion warna abu-abu;
- Bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan miliknya di bagian dada dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Sdr. Arul berada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II ikut merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul adalah karena Sdr. Arul sering berbuat onar dari Desa Busui sampai Desa Selerong, Muara Komam dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga sakit hati karena sering dimintai uang olehnya secara paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J** dan Terdakwa II **Haderi Bin Burhanudin**. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-61/Paser/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt



bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa dalam teorinya bentuk sengaja "*opzet*" (*dolus*) itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), misalnya A hendak membunuh musuhnya. Tujuan: atau maksudnya ialah membunuh musuh itu, bukan orang lain; apabila ia jadi membunuh, maka pembunuhan itu telah ia lakukan dengan sengaja sebagai maksud (*oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*), misalnya A bermaksud akan membunuh B, di belakang B berdiri C; A tahu atau sadar, bahwa jika ia menembak B. pasti akan mengenai pula C, tokh tembakan itu dilepaskannya. Dalam hal ini A telah berbuat pembunuhan terhadap B yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud-(*oogmerk*), sedangkan terhadap C ia telah berbuat pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*).
- c. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*), yang juga bisa disebut sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengutip Pendapat Prof. Simons memberikan pengertian mengenai direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) adalah "jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Sdr. Arul pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di dalam Pondok Ikan, yang terletak di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Busui, gang Karet, RT.05, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, kami berlima merencanakannya di pinggir Jl. Provinsi, Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah pondok tempat kami membunuh Sdr. Arul. Bahwa adapun Terdakwa I ikut dalam perencanaan penembakan terhadap Sdr. Arul dan pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berperan menjaga situasi diluar sambil membawa parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, sedangkan Terdakwa II adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, peran Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. ARUL yang berada di dalam Pondok dengan menggunakan senjata api rakitan miliknya, dan peran Sdr. Andrianus ikut mendekat bersama Sdr. Anto alias Yayang ke dalam pondok rumah korban, mengantisipasi apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Sdr. Anto alias Yayang telah memberitahukan kepada kami berempat pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul, bahwa Sdr. Anto alias Yayang yang akan melakukan penembakan menggunakan senjata api, untuk menuju pondok tempat Sdr. Arul berada, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menggunakan sepeda motor FIZ R warna merah, Terdakwa II dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan Sdr. Anto alias Yayang dan Sdr. Andrianus berboncengan dengan menggunakan motor yamaha Vixion warna abu-abu;

Menimbang, bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan miliknya di bagian dada dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Sdr. Arul berada sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II ikut merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul adalah karena Sdr. Arul sering

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat onar dari Desa Busui sampai Desa Selerong, Muara Komam dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga sakit hati karena sering dimintai uang olehnya secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penembakan kepada Sdr Arul yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL. Perbuatan tersebut didahului dengan sebuah perencanaan, didalam perencanaan tersebut telah disepakati bahwa Sdr. Anto alias Yayang akan menembak Sdr. Arul dengan senjata api rakitan miliknya, sedangkan keempat orang lainnya berjaga-jaga di luar pondok menggunakan parang yang dibawa masing-masing untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur “dengan sengaja” tercermin dari tujuan yang akan dicapai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL adalah untuk membunuh korban Sdr. Arul, yang mana sesuai dengan tercapainya tujuan tersebut dengan kematian korban Sdr. Arul, sedangkan unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tercermin dari fakta bahwa antara waktu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perbuatan membunuh korban Sdr. Arul terdapat suatu jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut dikuatkan pula oleh *arrest Hoge Raad* tertanggal 16 Juli 1894, (W. 653635), yang kaidah hukumnya menyebutkan “Dari kenyataan bahwa terdakwa dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat dengan menggunakan senjata berburu kebanyakan dapat menimbulkan kematian, hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa Unsur menghilangkan itu di dalam rumusan delik pembunuhan terletak di belakang kata dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur tersebut juga diliputi oleh *opzet*, artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL yang secara bersama-sama dengan merencanakan terlebih dahulu membunuh korban Sdr. Arul dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak korban Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan ke arah dadanya dalam 1 (satu) kali tembakan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter telah mengakibatkan korban Sdr. Arul meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian korban Sdr. Arul tersebut dikuatkan oleh Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BK/VIII/2021 yang dikeluarkan Puskesmas Batu Kajang tertanggal 22 Agustus 2021 terhadap seorang yang bernama ARUL Bin TOIN, dengan hasil kesimpulan bahwa “pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka tembak masuk pada dada kiri akibat senjata api. Dari gambaran luka, sesuai dengan ciri-ciri ka tembak jarak dekat. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur **“menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan Para Terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medepleger*)

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana, pengertian orang yang menyuruh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*doen pleger*) di sini sedikit-dikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenpleger, middelijke dader, manus domina*) dan yang disuruh (*pleger, dader, manus ministra*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, walaupun demikian ia dipandang sebagai pembuat dan dihukum pula sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pengertian orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada 2 orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melaksanakan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur (elemen) dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL melakukan pembunuhan kepada korban yang bernama Sdr. Arul pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di dalam Pondok Ikan, yang terletak di Desa Busui, gang Karet, RT.05, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, kami berlima merencanakannya di pinggir Jl. Provinsi, Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah pondok tempat kami membunuh Sdr. Arul. Bahwa adapun Terdakwa I ikut dalam perencanaan penembakan terhadap Sdr. Arul dan pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berperan menjaga situasi diluar sambil membawa parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, sedangkan Terdakwa II adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, peran Sdr. Anto alias Yayang melakukan penembakan terhadap Sdr. ARUL yang berada di dalam Pondok dengan menggunakan senjata api rakitan miliknya, dan peran Sdr. Andrianus ikut mendekat bersama Sdr. Anto alias Yayang ke dalam pondok rumah korban, mengantisipasi apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Anto alias Yayang telah memberitahukan kepada kami berempat pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul, bahwa Sdr. Anto alias Yayang yang akan melakukan penembakan menggunakan senjata api, untuk menuju pondok tempat Sdr. Arul berada, Terdakwa I AHMAD FAISAL Bin SFYARIFUDIN J. menggunakan sepeda motor FIZ R warna merah, Terdakwa II dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan Sdr. Anto alias Yayang dan Sdr. Andrianus berboncengan dengan menggunakan motor yamaha Vixion warna abu-abu;

Menimbang, bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Sdr. Anto alias Yayang menembak Sdr. Arul menggunakan senjata api rakitan miliknya di bagian dada dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Sdr. Arul berada sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II ikut merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Arul adalah karena Sdr. Arul sering berbuat onar dari Desa Busui sampai Desa Selerong, Muara Komam dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga sakit hati karena sering dimintai uang olehnya secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penembakan kepada Sdr Arul yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL. Perbuatan tersebut didahului dengan sebuah perencanaan, didalam perencanaan tersebut telah disepakati bahwa Sdr. Anto alias Yayang akan menembak Sdr. Arul dengan senjata api rakitan miliknya, sedangkan keempat orang lainnya berjaga-jaga di luar pondok menggunakan parang yang dibawa masing-masing untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dikatakan memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat dipakai suatu indikator dari Putusan *Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 yang meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu: antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; dan para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hoge Raad dengan arrestnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang dinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif daripada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka dari hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif);

Menimbang, bahwa kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Dari sudut subjektif tidaklah dapat dibedakan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana. Perbedaan itu adalah nanti dapat dilihat pada saat pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kerja sama yang dinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, bahwa mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana, ini adalah syarat objektif yang ditetapkan oleh Hoge Raad. Dari syarat ini terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Perbuatan pembuat peserta sedikit atau banyak ada peranannya atau andilnya atau sumbangannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan dua kriteria yang ditentukan oleh Putusan *Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 tersebut, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meskipun secara nyata tidak melakukan penembakan terhadap Sdr. Arul, namun dengan adanya kesepakatan yang telah dilakukan terlebih dahulu dengan para peserta tindak pidana yang lain

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Anto alias Yayang, Sdr. Andrianus dan Anak YOGI RIZALI RAHMAN Bin MUHAMMAD ISMAIL dan pada saat pelaksanaan perbuatan Terdakwa I menendang bagian bawah pintu pondok yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang sambil memegang parang yang sudah dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Arul melakukan perlawanan, sedangkan Terdakwa II adalah menebas dengan menggunakan parang ke arah pintu rumah pondok tempat Sdr. Arul berada pada bagian atas pintu yang terbuat dari kalsiboard sehingga berlobang, ternyata telah memenuhi dua kriteria yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, terhadap Pembelaan Hukum Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, pokok dari Pembelaan Penasihat Hukum adalah sebuah permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem ancaman

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya, atau yang dikenal dengan sebutan stelsel pemidanaan yang bernama *stelsel indefinite sentence*, yang menetapkan penjatuhan pidana berupa dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna merah tanpa Plat yang telah disita dari Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J, maka dikembalikan kepada I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna hitam tanpa Plat yang telah disita dari Terdakwa II HADERI Bin BURHANUDIN, maka dikembalikan kepada Terdakwa II HADERI Bin BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 65 cm;
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghilangkan nyawa Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J** dan Terdakwa II **HADERI Bin BURHANUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J** dan Terdakwa II **HADERI Bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna merah tanpa Plat dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD FAIZAL Bin SYARIFUDIN J;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna hitam tanpa Plat dikembalikan kepada Terdakwa II HADERI Bin BURHANUDIN;
 - 2 (dua) bilah parang lengkap dengan sarungnya panjang 65 cm;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, 01 November 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara *teleconference* melalui aplikasi *zoom meeting* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.
TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SITI HAJAR, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)